

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM  
TERHADAP PENCATATAN KAWIN BELUM TERCATAT  
DALAM BLANGKO KARTU KELUARGA  
DI DISDUKCAPIL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH :  
MIFTAHUL JANNAH AMI, SH  
20203012008**

**PEMBIMBING :  
Prof. Dr. Susiknan Azhari.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Miftahul Jannah Ami, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Miftahul Jannah Ami, S.H.  
NIM : 20203012008  
Jurusan/Prodi : Magister Ilmu Syari'ah  
Judul : Pencatatan Kawin Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga di Disdukcapil Kabupaten Ogan Komering Ulu

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 24 Januari 2023  
Pembimbing,

  
Prof. Dr. Susiknan Azhari.  
NIP. 196806111994031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-465/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP PENCATATAN KAWIN  
BELUM TERCATAT DALAM BLANGKO KARTU KELUARGA DI DISDUKCAPIL  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIFTAHUL JANNAH AMI, S.H.,  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012008  
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Maret 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 642d15e1aa7ff



Penguji II

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6427340e02e0a



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 642d1443ea7d0



Yogyakarta, 31 Maret 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 642d175f8a310

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftahul Jannah Ami, S.H.  
NIM : 20203012008  
Prodi : Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Januari 2023  
Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



10000  
REPUBLIK INDONESIA  
METERAI  
TEMPEL  
8925BAKX048731395

Miftahul Jannah Ami, S.H.

## ABSTRAK

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan instansi penyedia layanan publik dalam pembuatan administrasi kependudukan seperti halnya pembuatan kartu keluarga. Kartu keluarga penting untuk syarat membuat akta kelahiran anak. Persyaratan dalam pembuatan kartu keluarga wajib melampirkan akta perkawinan menyebabkan masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya atau yang menikah siri kehilangan hak administrasi kependudukannya. Semenjak diterbitkannya perubahan format baru dalam blangko kartu keluarga yang diatur dalam Permendagri nomor 118 tahun 2017 tentang blangko kartu keluarga, register dan kutipan akta pencatatan sipil yang ditindaklanjuti dengan adanya perkembangan SIAK 7 yang mana status perkawinan dalam blangko kartu keluarga terdiri dari kawin tercatat, kawin belum tercatat, belum kawin, cerai hidup dan cerai mati. Status kawin belum tercatat akan ditulis dalam kartu keluarga dengan syarat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran pasangan suami istri dan diketahui oleh dua orang saksi.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi hukum islam. Sedangkan metode analisis data menggunakan deskriptif analitis yaitu dengan mengumpulkan data berdasarkan faktor di lapangan. Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan bahan empiris yaitu data yang diambil dari lapangan dengan melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian dianalisis secara induktif kualitatif yaitu menjelaskan permasalahan yang ada dan menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang didapatkan.

Hasil penelitian Faktor pencatatan kawin belum tercatat di DISDUKCAPIL kabupaten Ogan komering ulu disebabkan oleh 4 faktor yakni: kurangnya pemahaman masyarakat tentang alur pendaftaran pernikahan, faktor ekonomi, hilang akta perkawinan dan pernikahan dini. Tinjauan sosiologi hukum islam yang menyebabkan meningkatnya pencatatan kawin belum tercatat di DISDUKCAPIL kabupaten ogan komering ulu yakni: kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tentang alur pendaftaran pernikahan. Upaya kantor urusan agama kabupaten ogan komering ulu telah melakukan upaya memasang pemberitahuan berupa pamflet, dan mengadakan acara rutin 3 bulan sekali dengan perangkat desa untuk mengadakan sesi tanya jawab seputar kantor urusan agama. faktor ekonomi, semenjak meningkatnya pencatatan perkawinan di DISDUKCAPIL kabupaten ogan omering ulu menganjurkan bagi mereka yang belum mencatatkan perkawinannya untuk terlebih dahulu melakukan itsbat nikah di pengadilan agama. Hilang akta perkawinan, DISDUKCAPIL kabupaten ogan komering ulu menyarankan bagi mereka yang hilang akta perkawinan hendaknya mengurus terlebih dahulu akta perkawinan. Pernikahan dini, SIAK 7 membuat atauran pencatatan perkawinan dalam blangko kartu keluarga yang semula tidak ada aturan batas umur untuk membuat kartu keluarga, kemudian semenjak berlakunya aplikasi ini mereka yang belum mencapai umur 19 tahun maka sistem otomatis menolak dan status perkawinannya dalam blangko karttu keluarga menjadi kawin belum tercatat.

**Kata Kunci:** Kartu Keluarga, DISDUKCAPIL, Kawin Belum Tercatat

## ABSTRACT

The Ogan Komering Ulu Regency Office of Population and Civil Registry is a public service provider agency that produces population administrations such as family cards. The family card is important for the requirements for making a child's birth certificate. The requirement for making a family card is that it is obligatory to protect marriage certificates, causing people not to register their marriages or those who are married in unregistered marriages to lose their population administration rights. Since the issuance of a new format change in family card blanks regulated in Permendagri number 118 of 2017 concerning family card blanks, registers, and civil registration deed excerpts, which was followed up with the development of SIAK 7, marital status in family card blanks consists of married, not yet married, single, divorced, and divorced. Marital status that has not been recorded will be written on the family card with the condition that a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) for the truth of the husband and wife is known and known by two witnesses.

This is field research that takes an Islamic legal sociology approach. While the data analysis method uses descriptive analysis, namely, collecting data based on factors in the field. In the data collection method, researchers used empirical materials, namely, data taken from the field by conducting interviews, observation, and documentation. Then they analyzed them qualitatively inductively, namely by explaining the existing problems and drawing conclusions from the statements obtained.

The results factor that marriage registration has not been registered at DISDUKCAPIL in Ogan Komering Ulu district is caused by 4 factors namely: lack of public understanding of the flow of marriage registration, economic factors, lost marriage certificates and early marriages. Komering Ulu namely: the lack of public understanding regarding the flow of marriage registration. The efforts of the Ogan Komering Ulu district religious affairs office have made efforts to place notices in the form of pamphlets, and hold routine events every 3 months with village officials to hold a question and answer session about the religious affairs office. economic factors, since the increase in the registration of marriages at DISDUKCAPIL in Ogan Komering Ulu district advises those who have not registered their marriage to first carry out itsbat marriage at the religious court. marriage certificate. SIAK 7 makes marriage registration rules on a blank family card. Initially there was no age limit for making a family card, then since the application took effect for those who have not reached the age of 19, the system automatically rejects it and their marital status is on a blank card. family becoming married has not been recorded.


**Keywords:** Family Card, DISDUKCAPIL, Unregistered Marriage.

## MOTTO

*Hukum berharga bukan karena itu adalah Hukum,*

*Melainkan karena ada kebaikan di dalamnya*

**-Henry Ward Beecher**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur pada Allah Swt dan Sholawat teriring salam teruntuk baginda Nabi Muhammad Saw.

Pada karya yang sederhana ini kupersembahkan untuk:

Bapak Abd. Mu'is S.Ag dan Ibu Itasri Suharti, S.Ag

Tanpa doa dan dorongan dari mereka rasanya saya tidak akan sampai pada titik ini

Adik-adikku yang saya sayangi M. Harun Ar-rasyid Ami, M. Saddam Abdillah Ami,  
Meliza Febbyandora.

Para Guru dan Dosen

Almamater terkasih, Magister Ilmu Syariah Hukum Keluarga Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Keterangan                 |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan         |
| ب          | ba'  | B                  | Be                         |
| ت          | ta'  | T                  | Te                         |
| ث          | sa'  | s                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | ḥa   | ḥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |
| ذ          | Ẓal  | Ẓ                  | zet (dengan titik di atas) |
| ر          | ra'  | R                  | Er                         |
| ز          | Zai  | Z                  | Zet                        |
| س          | Sin  | S                  | Es                         |

|   |        |    |                             |
|---|--------|----|-----------------------------|
| ش | Syin   | Sy | es dan ya                   |
| ص | ṣad    | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | ḍad    | ḍ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | ṭa'    | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | ẓa'    | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'ain   | ‘  | koma terbalik di atas       |
| غ | Gain   | G  | Ge                          |
| ف | fa'    | F  | Ef                          |
| ق | Qaf    | Q  | Qi                          |
| ك | Kaf    | K  | Ka                          |
| ل | Lam    | L  | El                          |
| م | Mim    | M  | Em                          |
| ن | Nun    | N  | En                          |
| و | Wawu   | W  | We                          |
| ه | ha'    | H  | Ha                          |
| ء | Hamzah | ‘  | Apostrof                    |
| ي | ya'    | Y  | Ya                          |

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap**

|     |         |               |
|-----|---------|---------------|
| سنة | Ditulis | <i>Sunnah</i> |
| علة | Ditulis | <i>'illah</i> |

### C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| المائدة | Ditulis | <i>al-Mā'idah</i> |
| اسلامية | Ditulis | <i>Islāmiyyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

|                |         |                             |
|----------------|---------|-----------------------------|
| مقارنة المذاهب | Ditulis | <i>Muqāranah al-mazāhib</i> |
|----------------|---------|-----------------------------|

### D. Vokal Pendek

|             |         |   |
|-------------|---------|---|
| — / Kasrah  | Ditulis | I |
| — / Fathah  | Ditulis | A |
| — 9 Dhammah | Ditulis | U |

### E. Vokal Panjang

1. Fathah + ALif ditulis *ā*

|         |         |                 |
|---------|---------|-----------------|
| استحسان | Ditulis | <i>Istihsān</i> |
|---------|---------|-----------------|

2. Fathah + ya' mati ditulis *ā*

|      |         |             |
|------|---------|-------------|
| أنتى | Ditulis | <i>Unṣā</i> |
|------|---------|-------------|

3. kasrah + ya' mati ditulis *ī*

|          |         |                   |
|----------|---------|-------------------|
| العلوانى | Ditulis | <i>al-‘Ālwānī</i> |
|----------|---------|-------------------|

4. Dhammah + wāwu mati ditulis *ū*

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| علوم | Ditulis | <i>‘Ul ūm</i> |
|------|---------|---------------|

#### F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis *ai*

|       |         |                 |
|-------|---------|-----------------|
| غيرهم | Ditulis | <i>Gairihim</i> |
|-------|---------|-----------------|

2. Fathah + wāwu mati ditulis *au*

|     |         |             |
|-----|---------|-------------|
| قول | Ditulis | <i>Qaul</i> |
|-----|---------|-------------|

#### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

|           |         |                        |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم      | Ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أعدت      | Ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'an</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

|         |         |                   |
|---------|---------|-------------------|
| الرسالة | Ditulis | <i>ar-Risālah</i> |
|---------|---------|-------------------|

### I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|           |         |                      |
|-----------|---------|----------------------|
| اهل الرأي | Ditulis | <i>Ahl al-Ra 'yi</i> |
| اهل السنة | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

### J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab syari'at, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku, *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang huruf latin, misalnya Quraish Shihab, ahmad Syukri Soleh.
- Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين • و به نستعين على امور الدنيا و الدين • اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله • اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه اجمعين

Puji syukur kehadirat Allah Swt. Atas segala nikmat iman, Islam, kesempurnaan serta kekuatan sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “Pencatatan Kawin Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga di DISDUKCAPIL Kabupaten Ogan Komering Ulu”.

Shalawat serta salam tetap tucurahkan kepada tuntunan dan suri tauladan kita Rasulullah saw. Beserta keluarga, sahabat, serta para pengikutnya. Berkat usaha dan perjuangan beliaulah manusia berada dalam kehidupan yang lurus dan benar. Tesis ini adalah bentuk hasil karya ilmiah masa akhir studi saya. Penulisan tesis ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan segenap kerendahan hati, penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghaturkan rasa takzim dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf pimpinan lainnya, para dosen dan karyawan yang telah memberikan pelayanan dan perhatian yang terbaik.

3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Prof. Dr. Susiknan Azhari. Sebagai pembimbing, terima kasih atas segala ilmu, motivasi, nasehat, bantuan dan masukan yang telah diberikan demi hasil yang maksimal dalam penulisan tesis ini.
5. Kepada segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Syariah yang telah memberikan Ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tuaku, Abd. Mu'is, S.Ag dan Ita Sri Suharti, S.Ag, adik-adikku M. Harun Ar-Rasyid Ami, M. Saddam Abdillah Ami, Meliza Febbyandora serta keluarga besar Bapak dan Ibu yang selalu memberikan doa, menyemangati, memotivasi demi terselesaikan penelitian ini dengan baik. tidak ada kata yang mampu mewakili rasa terimakasih, hanya untaian doa semoga Allah SWT memberikan keberkahan. Tidak ada kata yang bisa menggantikan segala usaha, motivasi, semangat dan juga materi yang telah dicurahkan yang tidak mungkin dapat saya balas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan ini.
7. Terimakasih kepada Teman-teman angkatan 2021 Magister Ilmu Syari'ah Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih atas kebersamaan yang telah terjalin selama kurang lebih dua tahun ini walau hanya terlintas dalam layar *zoom*. Selamat melanjutkan pergerakan masing-masing dan selamat berproses untuk kesuksesan.
8. Terimakasih kepada teman-teman seperantauan yang selalu menuruti kata hati untuk melangkahkkan kaki menyusuri serpihan surga yang jatuh ke bumi di pulau Jawa ini.
9. Serta berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan satu demi satu.

Semoga semua yang telah mereka berikan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang baik dari Allah Swt. Akhir Kata penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini penulissangat menyadari masih banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap agar karya ilmiah ini bermanfaat bagi para pembaca. *Amin Ya Rabbal 'Aalamin*

Yogyakarta, Januari 2023  
Penyusun

Miftahul Jannah Ami, SH  
Nim: 20203012008





## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>   | <b>iv</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>                                 | <b>i</b>    |
| <b>HALAMANA PENGESAHAN TESIS.....</b>                                  | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAM PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                                | <b>iii</b>  |
| <b>MOTTO .....</b>   | <b>vi</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>  | <b>vii</b>  |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>                          | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xvi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....  | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....  | 9           |
| C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....                     | 9           |
| D. Telaah Pustaka .....  | 10          |
| E. Kerangka Teori .....  | 14          |
| F. Metode Penulisan.....   | 16          |
| G. Sistematika Penulisan .....   | 23          |
| <b>BAB II PENCATATAN PERKAWINAN DAN ADMINISTRASI</b>                   |             |
| <b>KEPENDUDUKAN .....</b>  | <b>26</b>   |
| A. Pencatatan Perkawinan .....   | 26          |
| 1. Definisi Pencatatan Perkawinan .....                                | 26          |
| 2. Pencatatan Perkawinan Menurut Ketentuan Hukum di<br>Indonesia ..... | 34          |
| 3. Prosedur Pencatatan Perkawinan.....                                 | 38          |
| B. Administrasi Kependudukan.....                                      | 42          |
| 1. Definisi Admnistrasi Kependudukan .....                             | 42          |
| 2. Tujuan dan Fungsi Administrasi Kependudukan .....                   | 46          |

|  |           |
|--|-----------|
| 3.Peraturan yang Mengatur Mengenai Administrasi Kependudukan.....  | 47        |
| <b>BAB III PROSEDUR PENCATATAN KAWIN BELUM TERCATAT DALAM KARTU KELUARGA DI DISDUKCAPIL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.....</b> | <b>49</b> |
| A. Deskripsi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu.....                                 | 49        |
| 1.Sejarah Singkat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indonesia .....   | 49        |
| 2.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu.....   | 53        |
| 3.Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu.....                            | 54        |
| 4.Visi, Misi dan Program Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu.....                      | 68        |
| 5.Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu.....                               | 70        |
| B. Prosedur Pencatatan Status Perkawinan Dalam Kartu Keluarga.....   | 73        |
| C. Faktor Pencatatan Perkawinan Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga.....   | 83        |
| 1.Faktor Kurangnya Pemahaman Masyarakat Tentang Alur Pendaftaran Pernikahan .....  | 88        |
| 2.Faktor Ekonomi .....   | 89        |
| 3.Faktor Hilang Akta Perkawinan .....  | 89        |
| 4.Faktor Pernikahan Dini.....  | 89        |
| <b>BAB IV TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP FAKTOR FAKTOR KEENGGANAN</b>   |           |

|  |            |
|--|------------|
| <b>MASYARAKAT KABUPATEN OGAN KOMERNG<br/>ULU DALAM PENCATATAN PERKAWINAN DI<br/>DISDUKCAPIL.....</b> | <b>92</b>  |
| A. Analisis Terhadap Faktor Pemahaman Masyarakat Tentang<br>Alur Pendaftaran Pernikahan .....        | 92         |
| B. Analisis Terhadap Faktor Ekonomi .....  | 97         |
| C. Analisis Terhadap Faktor Hilangnya Akta Perkawinan .....  | 101        |
| D. Analisis Terhadap Faktor Pernikahan Dini.....   | 102        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>105</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 105        |
| B. Saran .....   | 106        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>108</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>   | <b>I</b>   |
| <b>CURRICULUME VITAE .....</b>   | <b>XII</b> |

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah akad yang bertujuan untuk menghalalkan pergaulan antara seorang pria dan seorang perempuan yang bukan mahram<sup>1</sup>. Adanya sebuah perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban dan juga menimbulkan akibat hukum di antara keduanya baik suami maupun istri. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi “Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan ketika melaksanakan suatu pernikahan bernilai ibadah”.<sup>2</sup>

Pasal 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan agama yang ditetapkan oleh pemerintah yang mengikat kedua belah pihak yang menjadi suami istri sebagai pasangan hidup yang sah". Definisi ini diberikan oleh pembentuk undang-undang yang diharapkan sebagai pembakuan pengertian tentang perkawinan.<sup>3</sup> Pasal ini menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan yang sah menurut hukum dan agama yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan di

---

<sup>1</sup> Beni A. Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, cet. ke-8 (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 9.

<sup>2</sup> Abdul R. Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. ke-2 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 10.

<sup>3</sup> Moch Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. ke-2 (Bandung : PT Refika Aditama, 2016), hlm. 35

Indonesia diatur oleh pemerintah dan harus sesuai dengan hukum dan agama yang berlaku di Indonesia. Pasal ini juga menyatakan bahwa perkawinan mengikat kedua belah pihak sebagai pasangan hidup yang sah.<sup>4</sup> kemudian setiap perkawinan akan dicatat sebagaimana ketentuan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 menjadi sumber banyak persoalan, antara lain ketika menyikapi keberadaan nikah siri yang terjadi didalam masyarakat yang menyangkut tentang keabsahan dari perkawinan.<sup>6</sup> Perkawinan masih belum dianggap sah selama perkawinan ini belum terdaftar menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia walaupun mereka sudah menjalani prosedur dan menurut ketentuan agamanya dan kepercayaanya. Sedangkan apabila ditinjau dari suatu perbuatan keagamaan, apabila pencatatan nikah hanya sekedar memenuhi administrasi perkawinan saja maka pencatatan perkawinan tidak Pasangan yang mencatatkan perkawinannya akan memperoleh akta nikah sehingga jika kelak dikemudian hari terjadi perkecokan ataupun perselisihan dan lalainya salah satu pihak dalam menjalankan kewajibannya maka pihak yang lain dapat menempuh jalur hukum

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1)

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (2)

<sup>6</sup> Moch. Isnaini, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. ke-1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2016), hlm. 42.

untuk menuntut haknya.<sup>7</sup> Hal ini berkaitan dengan akibat hukum dalam perkawinan yang berkaitan dengan status anak dan harta. Apabila perkawinan itu dinyatakan sah menurut hukum negara di Indonesia, maka baik harta maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut kedudukannya menjadi jelas dan tegas yang merupakan pengertian dari sahnya suatu perkawinan.<sup>8</sup>

Pencatatan dalam sebuah perkawinan memiliki tujuan dalam mewujudkan ketertiban untuk kehidupan masyarakat. Seperti yang tertuang dalam undang-undang dengan tujuan untuk melindungi martabat (kesucian) dari perkawinan serta secara khusus dilakukan untuk melindungi hak perempuan serta hak anak dari hasil perkawinan yang dilakukan. Pasangan yang mencatatkan pernikahannya mendapatkan perlindungan apabila dikemudian hari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mempermudah urusan perbuatan hukum yang lain terutama bersangkutan dengan perkawinan, legalitas formal pernikahan di hadapan hukum, dan terjaminnya keamanan ketika.<sup>9</sup> Oleh karena itu, pencatatan perkawinan mempunyai pengaruh yang besar terhadap ketentuan administrasi lainnya yang berhubungan dengan perkawinan. Pencatatan perkawinan bukan

---

<sup>7</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 91.

<sup>8</sup> Hartono Marjono, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*, cet. ke-1 (Bandung: Mizan, 1997), hlm 91.

<sup>9</sup> Aden Rosadi, *Hukum dan Administrasi Perkawinan*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021), hlm, 32-33.

hanya sebagai syarat administrasi namun juga menyangkut peristiwa dan perbuatan hukum.<sup>10</sup>

Kejelasan status seorang sebagai suami dan istri merupakan suatu keharusan dalam kehidupan bermasyarakat, kejelasan status pada pasangan suami istri dapat dilihat dari bukti perkawinan dalam bentuk akta perkawinan.<sup>11</sup> Perkawinan yang tidak dilakukan di depan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) maka tidak akan mendapatkan akta nikah yang akhirnya tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>12</sup> Apabila pasangan calon mempelai pria dan wanita telah memenuhi rukun dan syarat nikah atau bagi mereka yang beragama Islam telah melaksanakan ijab kabul, kemudian bagi mereka yang non muslim telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainya oleh pastor/pendeta maka perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai pria dan calon mempelai wanita adalah sah terutama dimata agama.<sup>13</sup>

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang dialami kepada instansi pelaksana, sebab setiap kejadian

---

<sup>10</sup> Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 5 (2011), hlm. 55.

<sup>11</sup> Zainudin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, cet. ke-1 (Yogyakarta : Deepublish , 2017), hlm. 27.

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 ayat (2)

<sup>13</sup> Liki Faizal, "Akiba Hukum Pencatatan Perkawinan", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.8, No.2 (2016) hlm, 66.

atau peristiwa yang dialami baik perkawinan, kelahiran, kematian, akan berakibat terhadap penerbitan ataupun perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, dan surat keterangan lainnya yang meliputi perubahan alamat, pindah datang dan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.<sup>14</sup>

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan instansi penyedia layanan publik dalam pembuatan administrasi kependudukan seperti halnya dalam pembuatan kartu keluarga. Bagi pasangan pengantin yang baru melaksanakan pernikahan hendaknya mereka mengurus pembuatan kartu keluarga (KK). Kartu keluarga adalah sebuah dokumen penting yang mencatat status keluarga seseorang, termasuk informasi mengenai pernikahan, kedudukan anak, dan lainnya. Kartu keluarga merupakan salah satu syarat dalam membuat akta kelahiran bagi anak. Persyaratan dalam membuat kartu keluarga wajib melampirkan akta perkawinan yang mengakibatkan masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya atau yang menikah siri kehilangan hak administrasi kependudukannya.

Namun semenjak diterbitkannya perubahan format baru dalam blangko kartu keluarga (KK) yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2017 tentang blangko kartu keluarga, register dan

---

<sup>14</sup> Amanda Zubaidah “Perkawinan Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis”, *Al Hukumah The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 09, No. 02 (Desember 2019), hlm, 300-301



kutipan akta pencatatan sipil yang ditindaklanjuti dengan adanya perkembangan SIAK 7 (Sistem Administrasi Kependudukan Versi 7) oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, format baru dalam blangko keluarga di aplikasi SIAK 7 mengenai status perkawinan terdapat perubahan status yang terdiri dari kawin tercatat, kawin belum tercatat, belum kawin, cerai hidup dan cerai mati.<sup>15</sup> Sebelumnya status perkawinan dalam blangko kartu keluarga yakni: kawin, belum kawin, cerai hidup, cerai mati.

Sistem Administrasi Kependudukan Versi 7 mewajibkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran kependudukan harus melampirkan akta nikah. Dalam melakukan pendaftaran untuk membuat kartu keluarga untuk melampirkan akta nikah agar diregistrasi kembali Nomor catatan perkawinan menjadi kawin tercatat. Pada prinsipnya Kemendagri tidak menikahkan, namun hanya mencatat apabila telah terjadinya perkawinan. Status perkawinan dalam kartu keluarga akan ditulis nikah belum tercatat atau kawin belum tercatat ketika pasangan sudah menikah namun mereka tidak bisa melengkapi salah satu syarat dalam pembuatan kartu keluarga. Salah satu syarat apabila mereka tidak bisa melengkapi syarat membuat kartu keluarga dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran pasangan suami istri, dan mesti diketahui dua orang

---

<sup>15</sup>Amanda Zubaidah “Perkawinan Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis”, *Al Hukamah The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 09, No. 02 (Desember 2019), hlm, 310.

saksi sebagai salah satu syarat dalam pencantuman status perkawinan dalam kartu keluarga.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 2016 dan diperbaharui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan. SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang dibuat oleh yang bersangkutan atau wali atau pemohon sebagai kebenaran dengan tanggung jawab penuh yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi. Penggunaan SPTJM menyatakan bahwa salah satu syarat dalam mencantumkan status belum tercatat perkawinan atau perceraian dalam kartu keluarga bagi penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian dengan melengkapi salah satu syaratnya yakni formulir Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM).<sup>16</sup> Kemudian pada pasal 5 ayat 2 huruf (e) menyatakan bahwa untuk persyaratan pencatatan kelahiran ketika pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah, akta perkawinan tetapi status hubungan pasangan tersebut dalam kartu keluarga menunjukkan suami istri maka melampirkan formulir Surat Pertanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri.

---

<sup>16</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan Pasal 5 ayat 2 Huruf (b)

Peraturan ini menjadi jalan keluar bagi pasangan yang tidak memiliki akta nikah untuk dapat membuat kartu keluarga dengan adanya syarat catatan khusus bahwa pernikahan yang dilakukan tidak dicatat. Pemberian kartu keluarga pada pasangan yang menikah siri memiliki dampak positif bagi anak karena dengan kartu keluarga maka anak yang lahir dari pernikahan siri dapat membuat akta kelahiran. Namun, pemberian kartu keluarga bagi pelaku nikah siri justru menimbulkan problematika bagi perempuan (istri) dan anak. Jika ditinjau dari segi pandang perlindungan hukum apabila seorang istri dari pernikahan siri mengalami peristiwa hukum diperlakukan tidak wajar oleh suaminya, maka istri tidak mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam melakukan upaya-upaya perlindungan hukum dengan pernikahan yang tercatat dihadapan Petugas Pencatatan Nikah (PPN). Selain itu, bagi anak yang lahir dari pernikahan siri tidak akan mendapatkan kedudukan hukum yang sama dengan anak dari pasangan yang telah melakukan pencatatan kawin. Akibatnya hubungan secara hukum hanya terhubung pada ibu yang melahirkannya.

Semenjak berlakunya peraturan pemendagri Nomor 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera selatan pada tahun 2021 telah tercatat

jumlah 71.431 kepala keluarga berjenis kelamin perempuan dengan status kawin belum tercatat.<sup>17</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, agar penelitian ini lebih terarah maka penulis akan membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa faktor pencatatan kawin belum tercatat dalam blangko kartu keluarga di DISDUKCAPIL Kabupaten Ogan Komering Ulu?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap faktor pencatatan kawin belum tercatat dalam blangko kartu keluarga?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dari pokok permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian dari penulisan ini, yaitu:

- a. Memahami faktor Penyebab pencatatan kawin belum tercatat dalam kartu keluarga di DISDUKCAPIL Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- b. Memahami tinjauan sosiologi hukum islam terhadap faktor pencatatan kawin belum tercatat dalam kartu keluarga

---

<sup>17</sup> Data didapat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu , tanggal, 21 Juli 2022

## 2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangan ilmu dan informasi yang dapat dikembangkan oleh para penulis, khususnya yang berhubungan dengan pencatatan kawin belum tercatat dalam kartu keluarga di DISDUKCAPIL Kabupaten Ogan Komering Ulu .

### D. Telaah Pustaka

Penulis dalam mengembangkan kerangka berpikir dan landasan dalam penulisan ini juga didukung oleh penulisan terdahulu. Penulisan terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penulisan agar dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji dan menganalisis penulisan yang dilakukan. Penulisan terdahulu ini sebagai tinjauan pustaka penulis menjadikannya beberapa referensi dalam memperkaya bahan kajian, pada penulisan terdahulu berupa jurnal dan skripsi terkait dengan penulisan yang dilakukan penulis.

Jurnal *pertama* yang ditulis oleh Fadli yang berjudul “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia”. Penulisan ini menjelaskan bahwa penerbitan kartu keluarga bagi pasangan yang menikah siri dengan mencantumkan nikah belum dicatat dapat menimbulkan

masalah sebagai akibatnya. Akibat hukum yang akan timbul yakni akan menimbulkan maraknya praktik nikah siri di Indonesia karena dengan adanya aturan ini masyarakat dapat melakukan isbat nikah. Disarankan kepada pemerintah agar menyusun peraturan-peraturan terkait antar instansi agar sinergi dalam menyusunnya. Hal ini dimaksud agar peraturan yang satu tidak berbenturan dengan peraturan yang lainnya sehingga dapat menyebabkan terganggunta fungsi antar lembaga<sup>18</sup>.

Jurnal *Kedua* yang ditulis oleh Rihlatul Khoiriyah yang berjudul “Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri”. Penulisan ini menjelaskan bahwa terjadinya nikah siri akan menimbulkan masalah bagi para pelaku dan keluarganya, baik masalah hukum maupun masalah sosial, terdapat nilai positif dan negatif dalam perkawinan siri tersebut. Harus dipertimbangkannya aspek maslahat dan madharat agar nikah siri tersebut tidak menyimpang dari tujuan sahnya perkawinan.<sup>19</sup>

Jurnal *ketiga* yang ditulis oleh Yusup Setiawan yang berjudul “Analisis Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif DISDUKCAPIL Purwakarta”. Penulis menjelaskan evaluasi atas kebijakan

---

<sup>18</sup> Fadli, Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia, *Mediasas : Media Ilmu Syari Jurnal: Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 4, No. 01, (Januari-Juni 2021), hlm. 82-91.

<sup>19</sup> Rihlatul Khoiriyah, Aspek Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Nikah Siri, *Sawwa : Jurnal Studi Gender*, Vol. 12, Nomor 3 (Oktober 2013), hlm. 397-408.

prosedur pendaftaran nikah dan pembaharuan KK yang ada. Termasuk memeriksa apakah ada masalah teknis atau administrative yang menghambat pendaftaran dan pembaruan, dan mengidentifikasi solusi untuk memperbaiki proses ini. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang sesuai dengan regulasi yang berlaku dan memberikan layanan yang efisien dan efektif bagi masyarakat.<sup>20</sup>

Jurnal *keempat* ditulis oleh Amanda Zubaidah Aljarofi berjudul “Kategori Perkawinan Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis”. Penulis menjelaskan status perkawinan dalam kartu keluarga yang tertulis kawin tercatat dan kawin belum tercatat. Pertanyaan penting yang ingin dijawab melalui artikel ini adalah dasar hukum dijadikannya kategori perkawinan belum tercatat sebagai salah satu status perkawinan dalam blangko kartu keluarga dan dijadikannya kategori perkawinan belum tercatat sebagai salah satu status perkawinan dalam blangko kartu keluarga.<sup>21</sup>

Jurnal *kelima* ditulis oleh Iwan Kusniawan, Nurmuttaqin, Ai Romlah dengan judul “Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai

---

<sup>20</sup> Yusup Setiawan, Analisis Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif DISDUKCAPIL Purwakerta, *Muttaqien*, Vol. 3, No. 2 (Juli 202), hlm, 195-218.

<sup>21</sup> Amanda Zubaidah Aljarofi, Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis, *Al-Hukama : The Indonesian Of Islamic Family Law*, Vol. 09, No. 02 (Desember 2019) hlm, 296-326.

Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di Kota Banjar”. Jurnal ini menjelaskan bagaimana peraturan tersebut mempengaruhi masyarakat dan keluarga dalam hal status perkawinan dan cerai dikehidup mereka. Juga termasuk mengevaluasi tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan tersebut, dampak ekonomi dan sosial bagi keluarga, serta bagaimana peraturan tersebut mempengaruhi perempuan dan anak-anak. Tinjauan ini penting untuk memahami bagaimana peraturan yang berlaku mempengaruhi masyarakat dan bagaimana peraturan tersebut dapat ditingkatkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat..<sup>22</sup>

Penulisan *keenam* tesis Tahun 2010 yang ditulis oleh Abdullah Wasian yang membahas tentang Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Hasil penulisannya menyimpulkan dalam mendalam implikasi hukum perkawinan siri (biasa disebut dengan “perkawinan siri”) terhadap status istri, anak, dan harta benda dalam kerangka hukum Islam dan hukum perkawinan. Hal ini dapat mencakup pemeriksaan atas hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, dampak perkawinan yang tidak

---

<sup>22</sup> Iwan Kusniawan Dkk, Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di Kota Banjar, Case Law ; *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. (2022).



dicatatkan terhadap warisan, dan potensi pemulihan hukum yang tersedia bagi individu yang terkena dampak perkawinan tersebut. Memahami konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak tercatat penting bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan, karena membantu memastikan bahwa hak dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dilindungi.<sup>23</sup>

#### **E. Kerangka Teori**

Pada penelitian ini untuk menganalisis terkait tinjauan hukum Islam terhadap pencatatan kawin belum tercatat dalam blngko kartu keluarga di DISDUKCAPIL kabupaten Ogan Komering Ulu. Penulis menggunakan teori Sosiologi hukum Islam. Kajian sosiologi hukum Islam yang berangkat dari satu asumsi dasar bahwa: “hukum Islam sesungguhnya bukanlah sistem hukum matang yang datang dari langit dan terbebas dari alur sejarah manusia”. Sebagaimana halnya dengan sistem-sistem hukum lain, hukum Islam tidak lain adalah hasil dari interaksi manusia dengan kondisi sosial dan politiknya. Pemahaman seperti inilah yang menjadi dasar perlunya pendekatan sosio-historis terhadap kajian hukum Islam. Metode pendekatan dengan mempertimbangkan aspek sosial, politik dan sejarah terhadap hukum Islam memiliki pengaruh yang kuat. Aspek-aspek tersebut haruslah muncul dalam

---

<sup>23</sup>Abdullah Wasian, Akibat Hukum Perkawinan Siri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, Dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. Universitas Diponegoro Semarang (2010).

setiap pembentukan hukum Islam, mengingat wajah hukum Islam di berbagai negara Islam tidak serupa. Ketidaksamaan itu sebagai akibat dari faktor-faktor sosio-kultural dan sosio-politik yang mempengaruhinya.<sup>24</sup>

Menurut Nasrullah, sosiologi hukum Islam adalah suatu hukum yang berlaku dan berkembang serta diamalkan dalam masyarakat tertentu, pada waktu tertentu dan sesuai dengan kondisi tertentu.<sup>25</sup> Bisa juga dikatakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang menempatkan aspek sosiologi sebagai sebuah pendekatan dalam keberlakuan hukum Islam. Maka dapat ditarik kesimpulan sosiologi hukum dan hukum Islam ialah ilmu sosial yang mempelajari hukum yang bertujuan memberikan penjelasan atas praktik-praktik hukum yang mengatur tentang hubungan secara timbal balik antara berbagai macam gejala sosial di masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang pada syariat Islam.

Mengkaji sosiologi digunakan untuk memahami sistem sosial dan entitas kehidupan, sedangkan sosiologi hukum Islam berfungsi memahami definisi sosial yang dianut suatu komunitas mendefinisikan diri dan mengandung komunitas lain dalam konteks penerapan hukum Islam. Oleh karena itu penerapan hukum Islam merupakan wujud aktualisasi dan kontekstualisasi

---

<sup>24</sup> Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam Di Indonesia: Studi Tentang Realita Hukum Islam Dalam Konfigurasi Sosial Dan Politik*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2010), hlm. 16.

<sup>25</sup> Nasrullah Yahya, *Sosiologi Hukum Islam* (Lhokseumawe: Seva Bumi Persada, 2013), hlm. 303.

norma-norma kehidupan berdasarkan keyakinan yang bersifat universal. Berdasarkan postulat bahwa penerapan hukum Islam didasarkan ada beberapa landasan, yakni berupa landasan filosofis, yuridis, dan historis-sosiologis.<sup>26</sup> Selanjutnya hukum Islam juga dapat dipandang sebagai gejala budaya dan sebagai gejala sosial dimana sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat Muslim dan masalah interaksi antar sesama manusia

#### **F. Metode Penulisan**

Untuk memperoleh data serta penjelasan tentang rumusan masalah yang berhubungan dengan karya ilmiah ini, penulis memerlukan pedoman dan disebut sebagai metodologi penulisan. Metodologi penulisan merupakan suatu upaya untuk memecahkan sebuah permasalahan. Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa penulisan hukum adalah kegiatan ilmiah, berdasar pada sistematika, metode, serta pemikiran dengan tujuan mempelajari sebuah masalah hukum tertentu.<sup>27</sup> Metode itu diperlukan guna mendukung penulisan yang dilakukan penulis sehingga mendapat data yang jelas dan akurat. Metode yang peneliti gunakan, yakni:

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 306.

<sup>27</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, cet. ke-9 (Jakarta : Sinar Grafika, 2018) hlm.18.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu datanya diambil langsung ke lokasi penelitian di DISDUKCAPIL Ogan Komering Ulu mengenai perlindungan hukum pencatatan kawin belum tercatat dalam blanko kartu keluarga di DISDUKCAPIL Kabupaten Ogan Komering Ulu.

## 2. Sifat Penelitian

Penulisan yang sedang penulis lakukan bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penulisan yang ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai yang dilakukan untuk mengatasi masalah tertentu.<sup>28</sup> Berdasarkan sifat penulisan ini, analisis data yang digunakan yakni pendekatan kualitatif, metode penelitian yang menggunakan data verbal dan non-verbal untuk memahami dan menerangkan fenomena sosial. Data primer dan data sekunder deskriptif merupakan dua jenis data yang dapat digunakan dalam pendekatan kualitatif. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber melalui wawancara, observasi sedangkan data sekunderr deskriptif membantu

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 10.

peneliti untuk penelitia untuk memperoleh pemahaman mereka mengenai fenomena yang diteliti.<sup>29</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan sosiologi hukum islam. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam suatu masyarakat dan berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan adanya ilmu sosiologi dapat menganalisa fenomena sosial dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan antar masyarakat.<sup>30</sup> yakni suatu ilmu yang mempelajari mengenai pengaruh hukum islam pada perubahan masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum islam.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mengamati bagaimana tinjauan sosiologi hukum islam terhadap pencatatan kawin belum tercatat dalam blangko kartu keluarga di DISDUKCAPIL kabupatenogan komering ulu.

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, cet. ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika. 2018). hlm. 107.

<sup>30</sup> Dedi Mahyudi, "Pendekatan Antropologi dan Sosiologi dalam Studi Islam", *Jurnal: Ihya Al-Arabiyah*, Vol 2:2 (2016), hlm. 208.

<sup>31</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII press Indonesia, 2003), hlm. 1.

#### 4. Sumber Data

Pada umumnya, dalam sebuah penulisan data dapat dibedakan menjadi dua, yakni primer/utama dan juga sekunder. Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung melalui wawancara. Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui bahan-bahan pustaka.<sup>32</sup> penulis menggunakan beberapa bahan hukum dalam penulisan ini, yakni

- a. Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini. Penulis menggunakan bahan hukum primer untuk penulisan ini, meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 Tentang Blangko Kartu Keluarga, Register, Dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

- 3) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

---

<sup>32</sup> Suryani, Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian bidang manajemen dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 173.

4) Permendagri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan.

5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

6) Kompilasi Hukum Islam

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penerangan tentang bahan hukum utama/primer baik berupa berita maupun ringkasan/kutipan, buku-buku serta jurnal yang memiliki korelasi dengan tema pokok pembahasan penulisan.<sup>33</sup> Sumber data sekunder pada penulisan ini bertujuan untuk meninjau lebih luas data dan informasi terkait pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga.

#### 5. Teknik Analisis Data

Semua data yang didapati dari beberapa sumber sebagaimana yang disebutkan di atas, diseleksi, diteliti sebagaimana mestinya, kemudian dianalisis secara induktif kualitatif yaitu suatu pendekatan dalam penelitian kualitatif yang memfokuskan pada pengumpulan

---

<sup>33</sup> Cik Hasan Bisri, *Model Penulisan Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 221

data dan interpretasi melalui pengamatan dan wawancara..<sup>34</sup>

Menjelaskan seluruh permasalahan yang ada, selanjutnya ditarik kesimpulan secara induktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ditarik ke pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, sehingga hasil penelitian menjadi dimengerti dan dipahami.

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu di JL. Sutan Syahrir, Kel. Kemalaraja Baturaja Timur, Baturaja Lama, Kec. Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu , Sumatera Selatan

#### 7. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

##### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden atau informan melalui percakapan atau dialog yang dilakukan oleh

---

<sup>34</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1 (Solo: Cakra Books, 2014), hlm. 172.



pewawancara. Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan pertanyaan terstruktur atau tidak terstruktur. Wawancara dapat digunakan untuk mengumpulkan data dalam berbagai bidang.<sup>35</sup> Dalam hal ini sebagai informan adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi melalui pengamatan langsung. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data yang berkaitan dengan topik dari penelitian yakni berupa catatan, buku, majalah, surat kabar dan lain sebagainya.<sup>36</sup> Pengambilan data yang melalui dokumen-dokumen. dalam hal ini peneliti mengambil dokumen dan arsip-arsip yang diperlukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu.

---

<sup>35</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, cet. ke-5 (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 111.

<sup>36</sup> Arikunto, Suharsimi, *prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek*, cet. ke-14 (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), hlm. 231

## 8. Teknik Analisis data

Analisis data adalah analisis terhadap data yang telah tersusun atau data yang telah diperoleh dari hasil penulisan di lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini yaitu analisis deskriptif kualitatif.<sup>37</sup> Yakni menguraikan, menyajikan, atau menjelaskan secara mendalam seluruh permasalahan yang dirumuskan dalam pokok masalah. Sistematika atau runtutan analisis deskriptif kualitatif dalam penggunaannya tidak ada suatu pedoman yang jelas, akan tetapi pada prinsipnya, setiap item dari permasalahan yang diajukan harus terjawab dalam analisis data dengan mengaitkan satu sama lain atau dengan kata lain terdapat hubungan timbal balik.<sup>38</sup> Dengan metode analisa inilah penulis berusaha untuk menggambarkan sekaligus menganalisis secara deskriptif dari hasil penulisan yang telah dilakukan.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam menyusun Tesis ini penulis membagi dalam 5 (lima) bab. Berikut uraian dari masing-masing bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

---

<sup>37</sup>Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2016), hlm. 147.

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, (Jakarta: UI-Press), hlm. 36.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, telaah pustaka, kerangka teori, metode penulisan sampai kepada sistematika penulisan untuk mengetahui alur atau sub bab dari pada penulisan tesis ini

Bab kedua menjelaskan bagian pengembangan landasan teori atau jabaran lebih penjabaran lebih lanjut dari sub-sub mengenai masalah-masalah yang akan dibahas meliputi: pencatatan pernikahan, dasar hukum pencatatan pernikahan, prosedur pencatatan pernikahan, administrasi kependudukan.

Bab ketiga penulis menempatkan sub bahasan ini tentang gambaran umum, pencatatan nikah, dan prosedur pembuatan kartu keluarga di DISDUKCAPIL Kabupaten Ogan Komering Ulu. Sub bab pertama: sejarah singkat DISDUKCAPIL di Indonesia, DISDUKCAPIL Kabupaten Ogan Komering Ulu, tugas pokok dan fungsi, visi misi dan program kerja, struktur organisasi DISDUKCAPIL Kabupaten Ogan Komering Ulu, pada sub bab kedua: pencatatan nikah di DISDUKCAPIL Kabupaten Ogan Komering Ulu, prosedur pencatatan kartu keluarga. Dan implikasi pencatatan kawin belum tercatat dalam kartu keluarga.

Bab empat bagian ini membahas analisis tinjauan sosiologi hukum islam terhadap faktor pencatatan kawin belum tercatat dalam blangko kartu keluarga. Bagian pertama membahas bagaimana analisis sosiologi hukum islam terhadap faktor pemahaman masyarakat tentang alur pendaftaran pernikahan baik di kantor urusan agama maupun di DISDUKCAPIL, analisis terhadap faktor ekonomi,

analisis terhadap hilangnya akta perkawinan dalam mengurus kartu keluarga, analisis terhadap pernikahan dini pada aplikasi SIAK 7.

Bab V bagian penutup, di mana dalam bab ini menjadi bagian akhir dari seluruh rangkaian penulisan tesis ini, yang mana didalamnya berisikan beberapa kesimpulan yang didapat dari hasil penulisan dan saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor pencatatan kawin belum tercatat di DISDUKCAPIL kabupaten Ogan komering ulu disebabkan oleh 4 faktor yakni: kurangnya pemahaman masyarakat tentang alur pendaftaran pernikahan, faktor ekonomi, hilang akta perkawinan dan pernikahan dini.
2. Tinjauan sosiologi hukum islam yang menyebabkan meningkatnya pencatatan kawin belum tercatat di DISDUKCAPIL kabupaten ogan komering ulu yakni:
  - a. kurangnya pemahaman masyarakat mengenai tentang alur pendaftaran pernikahan. Upaya kantor urusan agama kabupaten ogan komering ulu telah melakukan upaya memasang pemberitahuan berupa pamflet, dan mengadakan acara rutin 3 bulan sekali dengan perangkat desa untuk mengadakan sesi tanya jawab seputar kantor urusan agama.
  - b. faktor ekonomi, semenjak meningkatnya pencatatan perkawinan di DISDUKCAPIL kabupaten ogan omering ulu menganjurkan bagi mereka yang belum mencatatkan perkawinannya untuk terlebih dahulu melakukan itsbat nikah di pengadilan agama.

- c. Hilang akta perkawinan, DISDUKCAPIL kabupaten ogan komering ulu menyarankan bagi mereka yang hilang akta perkawinan hendaknya mengurus terlebih dahulu akta perkawinan.
- d. Pernikahan dini, SIAK 7 membuat atauran pencatatan perkawinan dalam blangko kartu keluarga yang semula tidak ada aturan batas umur untuk membuat kartu keluarga, kemudian semenjak berlakunya aplikasi ini mereka yang belum mencapai umur 19 tahun maka sistem otomatis menolak dan status perkawinannya dalam blangko karttu keluarga menjadi kawin belum tercatat.

## **B. Saran**

Adanya kebijakan berupa penggunaan SPTJM yang dikeluarkan terkhusus perkawinan belum tercatat hendaknya tidak menjadi alasan seseorang melakukan perkawinan tanpa pencatatan. Sebagai masyarakat yang hidup di negara hukum, melakukan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah suatu keharusan. Segala sesuatu yang telah ditetapkan negara memiliki manfaat dan ditujukan untuk kebaikan warga negaranya. Kalaupun perkawinan telah dilakukan dan belum tercatat, maka alangkah baiknya mengajukan isbat nikah demi tercapainya sebuah perkawinan yang memiliki kekuatan hukum dan sah baik di mata agama maupun negara.

Hendaknya kantor urusan agama, ataupun pihak di DISDUKCAPIL melakukan sosiaalisasi secara langsung kepada warga setempat mengenai mudahnya

mencatatkan perkawinan di kantor urusan agama dan di DISDUKCAPIL. Bahkan apabila menikah di kantor urusan agama tanpa di pungut biaya atau 0 rupiah.

Islam memandang nasab sebagai hal yang sangat penting dan utama, dan akta kelahiran adalah dokumen yang dimaksudkan untuk mempertegas kejelasan nasab secara administratif. Melalui SPTJM, orangtua yang tidak memiliki buku nikah tetap dapat mengajukan penerbitan akta kelahiran untuk anaknya. Akan tetapi, terlepas daripada kemudahan yang ada, hendaknya berhati-hati dan jujur dalam penyampaian bukti bahwa anak tersebut memang benar anak kandungnya agar pemeliharaan keturunan tersebut dapat terjaga dengan baik.



## DAFTAR PUSTAKA

### ***Al-Qur'ān dan Tafsir***

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, Semarang: PT Karya Toha Putera, 2016.

Ath-thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemah*, Semarang: PT Karya Toha Putera, 2016.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional, 2007.

### **Fiqh/ Ushul Fiqh/Hukum Islam**

Ali, Zainuddin, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2018.

Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia Fiqih nikah dan kamasutra Islami*, Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2013.

Bisri, Cik Hasan, *Model Penulisan Fiqh* Jakarta: Prenada Media, 2003.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana, 2011.

Ghozali, Abdul R. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* Surabaya: PT Bina ilmu, 1987.

Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif* Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Isnaini, Moch., *Hukum Perkawinan Indonesia* Bandung: PT Refika Aditama, 2016

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1989.



- Mahmud, Peter, *Penulisan Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Manalu, Karto, *Hukum Keperdataan Anak di Luar Kawin*, Pasaman Barat: CV Azka Pustaka, 2021.
- Marjiono, Hartono, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Muhammad, Abdul Aziz & Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Dan Talak*, Jakarta : Amzah, 2015.
- Nugrahani, Farida, *Metode Penelitian Kualitatif*, Solo: Cakra Books, 2014.
- Rofiq, Ahnad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rosadi, Aden, *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Saebani, Beni A. *Fiqh Munakahat 1* Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Sanjaya, Umar Haris & Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penulisan Hukum*, Jakarta: UI-Press, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sulistiani, Siska Lis, *Hukum Perdata Islam Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bandung: Alumni, Tt.
- Tambunan, Rudi M, *Pedoman Penyusunan Standard Operating Prosedur*, Jakarta: Maestas Publishing 2013.
- Yulikhshan, Eri, *Keputusan Diskresi dalam dinamika pemerintahan aplikasi dalam PTUN*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Zainuddin, Afwan, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya ditinjau dari Undang-undang 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Zainudin & Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*  
Yogyakarta : CV Budi Utama, 2015.

### **Peraturan Perundang-Undang**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dala Administrasi Kependudukan,

Peraturan presiden republik indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Undang-Undang Dasar tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia,

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974

### **Karya Ilmiah / Artikel**

Zubaidah, Amanda, Perkawinan Belum Tercatat dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis”, *Al Hukamah The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 09, No. 02 (Desember 2019).

Mustika, Dian, Pencatatan Perkawinan Dala Undang-Undang Hukum Keluarga Di Dunia Islam” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 5 (2011).

Fadli, Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia, *Mediasas : Media Ilmu Syari Jurnal: Ahwal Al-Syakhsyiyah*, Vol. 4, No. 01, (Januari-Juni 2021).

Matmuh, Harpani, Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional”, dalam jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, volume 6, Nomor 11, (Mei 2016).

Nawawi, Hasyim, Perlindungan Hukum Dan Akibat Hukum Anak Dari Perkawinan Tidak Tercatat, *jurnal Ahkam*, vol. 3, No. 1 (Juli 2015).

Kusniawan, Iwan, Dkk, Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun

2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di Kota Banjar, Case Law ; *Jurnal Hukum*, Vol. 4 No. (2022).

Faizal, Liki, Akiba Hukum Pencatatan Perkawinan, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol.8, No.2 (2016).

Herlina, Nining dkk, Perlindungan Hukum Hak-Hak Perdata Atas Kelahiran Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatat, *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol 6, Nomor 3,(Juni 2019).

Rodliyah, Nunung, Pencatatan Perkawinan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam, *Pranata Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2013).

Khoiriyah, Rihlatul, Aspek Hukum Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Nikah Siri, *Sawwa : Jurnal Studi Gender*, Vol. 12, Nomor 3 (Oktober 2013).

Suryaningsum, Sri, Perspektif Struktural Organisasi (Tinjauan Sebagai Pengubah Prilaku), *Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia* Vol. 10, No. 2 (2012).

Setiawan, Yusup, Analisis Pencatatan Nikah (Kawin Belum Tercatat) pada KK dalam Perspektif DISDUKCAPIL Purwakerta, *Muttaqien*, Vol. 3, No. 2 (Juli 202).